



ISSN: 1979-4940
E-ISSN: 2477-0124

Editorial Office: Faculty of Law, Islamic University Of Kalimantan,
Jalan Adhyaksa No. 2 Kayutangi Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia (70123)
Email: al_adl@uniska-bjm.ac.id
Web: <http://ojs.uniska-bjm.ac.id>

Implementasi Pemberhentian Kepala Daerah Di Provinsi Jawa Barat Antara Tahun 2014-2021 Dalam Sistem Pemerintahan Daerah

Hasyim Adnan¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung
Jl. Ranga Gading Nomor 8 Bandung Jawa Barat
Email: hasyimunisba17@gmail.com

Submitted : 2 November 2022
Revised : 17 Desember 2022
Accepted : 16 Januari 2023
Published : 30 Desember 2023

Jurnal Al Adl by Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). (CC-BY)

Abstract

Direct election of regional heads allows prospective regional heads to compete directly to become regional heads in local government. The regional government has implemented local democracy if the regional government has held regional head elections. Regional heads can stop or be dismissed according to the provisions of the laws and regulations concerning the Regional Government. Dismissal of regional heads between 2014-2021 in West Java Province, including in the areas of Karawang Regency, Bogor Regency, Sumedang Regency, Cimahi City, Bekasi Regency, Cianjur Regency, Subang Regency, West Bandung Regency, Cirebon Regency and Indramayu Regency which were caused because these regional heads were proven in court to have committed criminal acts of corruption, and some have even been, and are currently carrying out sentences. This study aims to find out the implementation of the dismissal of regional heads in the province of West Java. West Java Province, during seven years, there have been eleven dismissals. Dismissal of regional heads between 2014-2021 in West Java Province in the local government system in Indonesia is still guided by applicable laws and regulations; the dismissal or impeachment of regional heads who are entangled in corruption crimes, then the regional head is temporarily dismissed without having to go through a proposal from DPRD if charged with committing a crime of corruption. The dismissal of the regional head is carried out by the Minister for the regent or mayor; if the regional head is proven to have committed a crime of corruption which, based on a court decision, has permanent legal force, then the regional head can be dismissed without having to obtain a proposal from the DPRD. The Minister for regents and mayors then carried out the dismissal. The dismissal of the regional head who violates the oath/pledge of office should be accelerated in the process of dismissing the decision, and a state institution should be formed in the region that explicitly handles the process of dismissing the regional head so that it does not take too long, and reflects more direct democracy than procedural democracy

Keywords : Implementation, Dismissal, Regional Head

¹ Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung

Abstrak

Pemilihan kepala daerah secara langsung memberikan kesempatan kepada para calon kepala daerah untuk berkompetisi secara langsung untuk menjadi kepala daerah di pemerintahan daerah. Demokrasi lokal telah diimplementasikan oleh pemerintahan daerah apabila pemilihan kepala daerah telah diselenggarakan oleh pemerintahan daerah. Kepala daerah dapat berhenti atau diberhentikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Pemberhentian kepala daerah antara tahun 2014-2021 di Provinsi Jawa Barat, diantaranya terdapat di wilayah Kabupaten Karawang, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sumedang, Kota Cimahi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cirebon, dan kabupaten Indramayu yang diakibatkan karena kepala daerah tersebut terbukti di persidangan telah melakukan tindak pidana korupsi, dan bahkan ada yang sudah, dan sedang melaksanakan hukuman. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui implementasi pemberhentian kepala daerah di wilayah Provinsi Jawa Barat, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan deskriptif analitis, hasil penelitian ini dituangkan dalam bentuk simpulan yaitu dari beberapa contoh bupati dan walikota sebagai kepala daerah di kabupaten dan/atau kota di Provinsi Jawa Barat selama kurun waktu tujuh tahun telah terjadi pemberhentian sebanyak sebelas kali. pemberhentian kepala daerah antara tahun 2014-2021 di Provinsi Jawa Barat dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa pemberhentian atau *impeachment* kepala daerah yang terjerat dalam kejahatan korupsi, maka kepala daerah tersebut diberhentikan sementara tanpa harus melalui usulan dari DPRD, apabila didakwa melakukan kejahatan tindak pidana korupsi. Pemberhentian kepala daerah tersebut dilakukan oleh Menteri untuk bupati atau walikota, apabila kepala daerah tersebut terbukti melakukan kejahatan korupsi yang berdasarkan putusan pengadilan telah mendapatkan kekuatan hukum tetap, maka kepala daerah tersebut dapat diberhentikan dengan tidak harus mendapatkan usulan dari DPRD. Pemberhentian itu kemudian dilakukan oleh Menteri untuk bupati dan walikota. Seharusnya pemberhentian kepala daerah yang melakukan pelanggaran sumpah/janji jabatan itu dapat dipercepat proses putusan pemberhentiannya, dan dibentuk lembaga negara di daerah yang khusus menangani proses pemberhentian kepala daerah, sehingga tidak terlalu memakan waktu yang lama, dan lebih mencerminkan demokrasi langsung daripada demokrasi prosedural.

Kata Kunci : Implementasi, Pemberhentian, Kepala Daerah.

PENDAHULUAN

Negara kesatuan yang menggunakan asas dan sistem desentralisasi, maka wewenang dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dilakukan oleh pemerintah daerah (*local government*).²

Desentralisasi merupakan pemencaran wewenang (*spreading van bevoegheid*), dan pembagian kekuasaan (*scheiding van machten*) berfungsi mengelola penyelenggaraan pemerintahan negara antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Hakikat desentralisasi adalah proses memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah supaya dapat mengelola urusan pemerintahan otonominya. Desentralisasi maupun otonomi adalah dua sisi dalam satu mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Otonomi merupakan asas yang penting dalam pengelolaan pemerintahan daerah, berdasarkan konstitusi UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Hukum ketatanegaraan memberikan penjelasan, bahwa permasalahan pemerintahan tingkat yang lebih rendah atau pemerintahan daerah yang merupakan permasalahan negara

² I Gde Pantja Astawa, *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*, P.T. Alumni, Bandung, 2009, hlm. 26.

yang bersifat struktural yang merupakan organisasi kekuasaan, maka sehingga kedudukan kekuasaan tersebut menjadi: (1) kekuasaan yang terhimpun; (2) kekuasaan yang tersebar atau kekuasaan tersebut dibagi-bagikan kepada golongan-golongan lainnya.³

Pembagian kekuasaan negara dapat di bagi menjadi dua, ada pembagian kekuasaan secara vertikal dan pembagian secara horizontal. Pembagian kekuasaan negara secara horizontal itu berdasarkan sifat tugas dari lembaga-lembaga negara yang berbeda jenisnya. Pembagian kekuasaan negara secara vertikal itu akan menimbulkan hubungan antara pusat kekuasaan dengan berbagai macam cabangnya berdasarkan dua macam, yaitu: (1) pemberian kekuasaan tidak sepenuhnya terhadap pusat kekuasaan yang terdapat dalam berbagai cabangnya supaya kebijaksanaan itu dapat terselenggara dari pusat kekuasaan; (2) pemberian tidak sepenuhnya kekuasaan terhadap berbagai cabangnya.⁴

Negara kesatuan Indonesia yang berbentuk republik melaksanakan sistem desentralisasi. Pelaksanaan pemerintahan daerahnya diselenggarakan dengan menggunakan tiga asas, yaitu adanya asas desentralisasi, adanya asas dekonsentrasi, dan adanya asas tugas pembantuan.⁵ Negara Indonesia juga mempunyai ciri-ciri yang khas dalam menggunakan studi tentang pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah supaya mendapatkan format yang ideal.⁶

Prinsip daya guna dan hasil guna tersebut merupakan keserasian diantara tiga asas tersebut yang kemudian dapat menjadi perhatian dan evaluasi untuk penyelenggara pemerintah dalam rangka pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.⁷

Realitas dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah belum mewakili cita bangsa supaya daerah mandiri, tetapi hal itu menjadikan adanya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Regulasi otonomi dalam konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945, dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah itu

³ Morrisan, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia Era Reformasi*, Ramdina Prakarsa, Jakarta, 2005, hlm. 183.

⁴ *Ibid.*,

⁵ Josep Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*, RajaGrafindo, Jakarta, 2001, hlm. vii.

⁶ Nur Ika Fatmawati, *Desentralisasi Asimetris, Alternatif Bagi Masa Depan Pembagian Kewenangan di Indonesia*, Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan: MADANI, Volume 10 Nomor 3, 2018, hlm. 73.

⁷ *Ibid.*,

bersifat dinamis dalam rangka memberikan kebebasan dalam berotonomi yang lebih cenderung bersifat sentralistik.⁸

Kepala daerah merupakan pemimpin organisasi pemerintahan daerah itu harus mengetahui bahwa otonomi daerah merupakan instrumen dari politik dan instrumen dari administrasi atau instrumen dari manajemen yang dapat digunakan secara optimal terhadap sumber daya di daerah untuk dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemajuan masyarakat di daerah, diprioritaskan untuk menghadapi tantangan global, mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengembangkan demokrasi.⁹

Hal itu justru bertolak belakang dengan banyaknya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah di Provinsi Jawa Barat antara tahun 2014-2021, diantaranya terdapat di wilayah Kabupaten Karawang, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sumedang, Kota Cimahi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cirebon, dan kabupaten Indramayu, ada yang sudah dan sedang menjalani sidang di pengadilan, dan bahkan ada yang sedang dan sudah menjalani hukuman di Lembaga Perasyarakatan.¹⁰

Penelitian ini dengan memperhatikan beberapa contoh bupati dan/atau walikota sebagai kepala daerah di kabupaten dan/atau kota di Provinsi Jawa Barat selama kurun waktu tujuh tahun telah terjadi pemberhentian sebanyak sebelas kali. pemberhentian kepala daerah antara tahun 2014-2021 di Provinsi Jawa Barat dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah permasalahan waktu proses pemberhentiannya.

Implementasi pemberhentian kepala daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang, bahwa kepala daerah yang melakukan pelanggaran sumpah/janji jabatan itu oleh penulis dianggap terlalu lama dalam proses putusan pemberhentiannya, sehingga terlalu memakan waktu yang lama, dan peraturan perundang-undangan yang sekarang berlaku kurang memberikan efek jera kepada kepala daerah, terutama dalam hal menetapkan hukuman kepada kepala daerah tersebut, karena kepala

⁸ Dian Bakti Setiawan, *Pemberhentian Kepala Daerah: Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 11.

⁹ J. Kaloh, *Kepemimpinan Kepala Daerah, Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 16.

¹⁰ <https://bandung.kompsa.com>

daerah merupakan sebagai seorang *public figur* lokal yang seharusnya menjadi panutan bagi warganya.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas, Penulis mengidentifikasi permasalahan tentang implementasi pemberhentian kepala daerah di Provinsi Jawa Barat antara tahun 2014-2021 dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia yang terlalu memakan waktu yang lama dalam memproses kasus-kasus yang dilakukan oleh kepala daerah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau kepustakaan sebagai data sekundernya, kemudian penulis juga menggunakan metode deskriptif analisis yaitu melakukan analisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan kejadian atau fenomena.

PEMBAHASAN

Implementasi Pemberhentian Kepala Daerah di Provinsi Jawa Barat antara Tahun 2014-2021 dalam Sistem Pemerintahan Daerah.

Demokrasi dalam khasanah ketatanegaraan merupakan kosakata yang sangat penting.¹¹ Demokrasi adalah penerapan prinsip kebebasan yang disebut *majority rule*, artinya bahwa demokrasi yang disepakati oleh mayoritas dan kebijakan yang diambil oleh mayoritas.¹² Konsep demokrasi terdapat dalam berbagai aliran dan berbagai teori tentang kenegaraan, tentang politik dan tentang hukum. Teori demokrasi mempunyai makna dan ruang lingkup tersendiri. Teori-teori tersebut lahir ketika membahas tentang sumber kedaulatan (*sovereignty*) hukum, negara dan politik.¹³ Kedaulatan rakyat merupakan bagian

¹¹ Muhammad Syahwalan, *Mekanisme Pemberhentian Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah Tahun 1974-2014*, Jurnal AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Volume 3 Nomor 1, 2018, hlm. 108.

¹² Penta Peturun, *Masa Depan Konstitusi Demokrasi Indonesia: Post Democracy*, Jurnal Muhammadiyah Law Review, Volume 5 Nomor 2, 2021, hlm. 88.

¹³ Kedaulatan atau *sovereignty* adalah ciri atau atribut hukum dari negara-negara, sebagai atribut, kedaulatan sudah lama ada, bahkan ada yang berpendapat bahwa *Sovereignty* (bahasa Inggris) mempunyai arti sama dengan *Sovereiniteit* (bahasa Belanda), yang berarti tertinggi. Membicarakan tentang kedaulatan berarti membicarakan tentang kekuasaan, sebab pengertian atau makna dari kedaulatan adalah mengenai konsep

dari teori teokrasi, teori kedaulatan hukum, teori kedaulatan negara dan teori ilmu pengetahuan hukum.¹⁴

Demokrasi mempunyai teori-teori yang dapat dilaksanakan dalam pelaksanaan sistem pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Kajian teori demokrasi adalah memberikan pemetaan terhadap prinsip teori demokrasi secara langsung (*direct democracy*) dan teori demokrasi secara tidak langsung (*indirect democracy*). Teori-teori ini menjadi paradigma¹⁵ dari teori demokrasi yang konstitusional di Indonesia.¹⁶ Penggunaan teori demokrasi langsung pemilihan kepala daerah setelah era reformasi, dimulai tahun 2005 dengan diselenggarakannya pilkada secara langsung untuk pertama kalinya

Unsur-unsur yang harus diselenggarakan oleh negara demokrasi adalah: (1) mempunyai kebebasan untuk membentuk dan ikut serta dalam suatu anggota perkumpulan; (2) mempunyai kebebasan dalam menyatakan suatu pendapat; (3) mempunyai hak memberikan suara dalam pemilihan sampai terlaksananya proses pemungutan suara; (4) mempunyai kesempatan untuk dipilih atau adanya kesempatan untuk menempati suatu jabatan

kekuasaan tertinggi untuk memerintah dalam suatu negara. Dengan demikian, menurut Muhammad Yamin, bahwa kedaulatan harus mempunyai tiga syarat yang terdapat didalamnya adalah sebagai berikut: (1) bulat, tidak boleh dipecah-pecah, sehingga dalam suatu negara adalah kekuasaan tertinggi; (2) asli, kekuasaan tertinggi tidak dapat dialihkan kepada dari kekuasaan yang lebih tinggi lagi; (3) Sempurna, tidak terbatas dan tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi lagi yang membatasinya. Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 57-58. Dikutip oleh Abdul Aziz Hakim, *Impeachment Kepala Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2018, hlm. 17.

¹⁴ Bahwa dalam Ilmu Hukum dikenal beberapa teori mengenai siapa yang berdaulat, yaitu teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan rakyat dan teori kedaulatan hukum.

1. Teori teokrasi, yang dianggap berdaulat dalam suatu negara adalah Tuhan yang menjelma dalam hukum atau yang dijelmakan dalam kekuasaan raja yang mengklaim berwenang atas nama raja;
2. Teori kedaulatan raja adalah raja yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Negara;
3. Teori kedaulatan negara, merupakan reaksi dari kedaulatan raja yang muncul dengan bersamaan timbulnya konsep negara bangsa;
4. Teori kedaulatan hukum, yang menganggap bahwa negara sebenarnya tidak memegang kedaulatan, tetapi sumber tertinggi dari kedaulatan hukum tersebut adalah hukum dan setiap orang harus tunduk pada hukum tersebut;
5. Teori kedaulatan rakyat, bahwa yang berdaulat dalam negara adalah rakyat. Kehendak rakyat merupakan satu-satunya sumber kekuasaan bagi pemerintah. C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 61-63.

Apabila dilihat dari perkembangan kelima teori kedaulatan tersebut, yang timbul sebagai anti tesis dari konsep kedaulatan lainnya, mengakibatkan pengaruhnya terhadap perbedaan konsep bernegara, seperti konsep pemikiran Negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Perbedaan tersebut sebenarnya sudah berlangsung sejak zaman Romawi dan Yunani. Konsep kedaulatan hukum nampaknya berkembang dalam tradisi Romawi. Sedangkan gagasan kedaulatan rakyat timbul dalam tradisi Yunani. Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT. Ictiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1994, hlm. 9.

¹⁵ Paradigma dapat diartikan sebagai totalitas konstelasi pemikiran keyakinan nilai, persepsi, dan teknik yang dianut oleh akademisi maupun praktisi disiplin ilmu tertentu yang mempengaruhi cara mereka memandang realitas. Muzakir, *Diktat Kuliah Teori Hukum*, Program Magister (S-2) Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2004. Dikutip oleh Abdul Aziz Hakim, *Impeachment Kepala Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2018, hlm. 19.

¹⁶ *Ibid.*,

dalam pemerintahan; (5) mempunyai hak memimpin partai politik serta dapat menyelenggarakan kampanye untuk mendapatkan suara ataupun dukungan; (6) mempunyai berbagai macam sumber informasi; (7) pemilihan harus terselenggara dengan bebas dan jujur dan tidak ada intimidasi serta paksaan; (8) pemilih dapat berkontribusi dengan memberikan masukan-masukannya kepada lembaga-lembaga dalam hal membuat suatu kebijakan.¹⁷

Negara pemerintahan kerakyatan harus sungguh-sungguh memperhatikan kemerdekaan rakyatnya.¹⁸ Demokrasi sebagai pilihan terbaik dari sistem politik modern.¹⁹ Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi. Sistem pemerintahannya diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.²⁰

David Held, menyebutkan ada lima syarat untuk menjadi negara yang demokrasi, yaitu: (1) efektifitas dalam berpartisipasi; (2) jelas suatu pengertian; (3) pemungutan suara yang bersifat sama; (4) terjadwalnya suatu pengawasan; (5) adanya sifat transparansi.²¹

Sri Soemantri M, menyebutkan syarat demokrasi bahwa *International Commission of Jurist* di Bangkok tahun 1965, yaitu: (1) adanya proteksi konstitusional; (2) adanya kekuasaan peradilan yang bebas dan tidak memihak; (3) adanya pemilihan umum yang bebas; (4) adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan serikat; (5) adanya tugas-tugas oposisi; dan (6) pendidikan civic.²²

Juanda berpendapat bahwa unsur-unsur dan syarat-syarat pokok demokrasi adalah: (1) rakyat mempunyai suatu kedaulatan yaitu kedaulatan rakyat; (2) pemilihan umum harus bersifat fair; (3) bersifat kompetitif dari berbagai partai politik; (4) kekuasaan harus dirotasi secara terbatas dan teratur; (5) lembaga kontrol dan lembaga lain ditempati oleh legislatif; (6) warga negara mempunyai kebebasan dalam berbagai aspek kehidupan; (7) lembaga penegak hukum mempunyai fungsi non diskriminatif dan netral; (8) pers berfungsi mengontrol suatu

¹⁷ A. Dahl dalam Arend Lijphart, *Democracies Patterns of Majoritarian and Concensus Government in Twenty-One Countries*, Yale University New Haven and London, 1984, hlm. 2. Dikutip oleh Bagir Manan (ed), *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum, Kumpulan Esai Guna Menghormati Prof Dr. R. Sri Soemantri M, S.H.*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1996. Dikutip oleh Juanda, *op.cit.*, hlm. 80-81.

¹⁸ Ambar Wida Astuti, Anita Trisiana, Atiska Eka Parya, *Nilai Demokrasi Indonesia Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, Jurnal Ilmiah Global Citizen, Volume 10 Nomor 1 Tahun 2021. hlm. 1.

¹⁹ Hidayatul Fajri, Nila Wahyuni, Boni Saputra, Karjuni Dt. Maani, *Demokrasi Pincang: Analisis Terhadap Indeks Demokrasi Provinsi Sumatera Barat Pasca Reformasi*, Jurnal El-Riyasah, Volume 12 Nomor 1 2021, hlm. 1.

²⁰ Evi Purnamawaati, *Perjalanan Demokrasi di Indonesia*, Jurnal SOLUSI, Volume 18 Nomor 2 Mei 2020, hlm. 251.

²¹ David Held, *Model of Democracy*, Polity Press, Balckwel ILtd, Sccond Edition, 1997, hlm. 310-311. Dikutip oleh Juanda, *ibid.*, hlm.83.

²² Sri Soemantri M, *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Rajawali, Jakarta, 1981, hlm. 43.

negara; (9) masyarakat mempunyai ruang gerak untuk mengontrol lembaga negara; (10) pemerintah mempunyai tanggungjawab kepada rakyat.²³

Indonesia setelah reformasi menggunakan demokrasi konstitusional, hal itu dapat dilihat dari adanya amandemen UUD 1945 yang sudah diamandemen sebanyak empat kali (1999, 2000, 2001 dan 2002), prosesnya di Indonesia menggunakan demokrasi secara langsung,²⁴ dan bahkan ada yang berpendapat bahwa demokrasi itu merupakan alat untuk memperluas kekuasaan, dan bukan sebagai alat untuk menciptakan kesejahteraan.²⁵

Negara yang demokratis (*democratischerechtsstaat*) adalah negara yang menggunakan sistem desentralisasi dan merupakan pilihan dalam rangka menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi negara sekarang dan masa yang akan datang.²⁶

Realisasi desentralisasi tidak lain hanya sebagai pertentangan dari sentralisasi. Desentralisasi dan sentralisasi itu dalam perkembangannya ditempatkan saling berlawanan. Negara kesatuan jangan mempertentangkan keduanya, walaupun keduanya tidak dapat dihilangkan. Kedua konsep, sistem, dan teori tersebut saling melengkapi dan saling membutuhkan dalam kerangka yang sesuai dengan sendi negara yang demokratis.²⁷

Desentralisasi merupakan pelimpahan tentang kewenangan dari golongan-golongan masyarakat dalam daerah tertentu untuk mengurus rumah tangganya sendiri.²⁸ Desentralisasi adalah pembentukan daerah otonom atau penyerahan wewenang tertentu yang diberikan oleh pemerintah pusat.²⁹

Desentralisasi dibagi menjadi dua, yaitu desentralisasi teritorial dan desentralisasi fungsional. Desentralisasi teritorial merupakan pelimpahan kekuasaan untuk mengelola rumah tangga daerah masing-masing, sehingga melahirkan organ-organ yang berdasarkan wilayah,

²³ Juanda, *op.it.*, hlm. 85.

²⁴ Rofi Aulia, Iwan Satriawan, Marchethy Riwani Diaz, *Calon Tunggal Pilkada: Krisis Kepemimpinan dan Ancaman bagi Demokrasi*, Jurnal Konstitusi, volume 19, Nomor 1, Maret 2022, hlm. 50.

²⁵ Syamsul Mujahidin, *Masyarakat Madani dan Politik Demokrasi Indonesia, Telaah Singkat Civil Society dalam Pendekatan Sosiologi Politik*, POLITEA: Jurnal Politik Islam, Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2021. hlm. 121.

²⁶ Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah, Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*, Alumni, Bandung, 2008, hlm.111.

²⁷ Sodjuangon Situmorang, *Model Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten/Kota*, Disertasi, Pascasarjana UI, Jakarta, hlm. 21. Dikutip oleh Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah, Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*, Alumni, Bandung, hlm. 111.

²⁸ Amrah Muslimin, *Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah*, Alumni, Bandung, 1978, hlm. 5.

²⁹ Benyamin Hoessein, *Berbagai Faktor yang Mempengaruhi Besarnya Otonomi Daerah di Tingkat II Suatu Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah dari Segi Ilmu Administrasi Negara*, Disertasi, Program PPS-UI, Jakarta, 1993. Dikutip oleh Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 13.

desentralisasi fungsional merupakan pelimpahan kekuasaan dalam mengatur dan mengurus kepentingan-kepentingan, serta muncul dalam organ-organ yang mempunyai suatu tujuan.³⁰

Urgensi desentralisasi merupakan persoalan yang kompleks yang dilatarbelakangi oleh factor-faktor heterogenitas dan kekhususan daerah yang mengelilinginya, misalnya dalam hal budaya, agama, adat istiadat, dan luas wilayah yang apabila ditangani semuanya oleh pemerintah pusat, karena adanya keterbatasan dari aspek-aspek tersebut. Tetapi, sebaliknya adalah hal yang tidak realistis apabila didesentralisasikan kepada daerah dengan pengawasan pemerintah pusat sebagai gambaran dari sentralisasi yang dipandang mutlak, dengan tidak melemahkan prinsip demokrasi.³¹

Asas desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, asas desentralisasi memiliki beberapa keuntungan, seperti menghindari pemusatan dan penumpukan kekuasaan, perwujudan desentralisasi yaitu demokrasi lokal, karena rakyat diikutsertakan dalam pemerintahan. Efisiensi pemerintahan dapat ditingkatkan dalam sistem desentralisasi, karena semua yang diurus pemerintahan diserahkan kepengurusannya kepada pemerintahan daerah. Desentralisasi dapat diterapkan dalam aspek-aspek susunan penduduk, watak dan kebudayaan, latar belakang sejarah dan lain-lain, karena hal itu akan lebih diperhatikan dan diperhitungkan oleh penguasa setempat.³²

Negara modern dan kompleks dapat menyelenggarakan desentralisasi, karena pemerintahan daerah (pemda) diberikan kesempatan untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri.³³ Status desentralisasi banyak dilaksanakan di berbagai negara, terutama negara-negara yang sedang berkembang.³⁴ Negara-negara yang sedang berkembang itu banyak melakukan perubahan, yang tadinya sentralisasi menjadi desentralisasi, contohnya berubahnya sentralisasi menjadi desentralisasi dengan perubahan dalam sistem pemerintahan yaitu diselenggarakannya pemilihan kepala daerah secara langsung dan pemilihan presiden secara langsung.³⁵

³⁰ Van Der Pot dan Donner, *Handboek van Het Nederlandse Staatsrecht*, W.E.J. Tjeenk Wilink Zwole, 1989, hlm. 614. Dikutip oleh Ridwan, *Hukum Administrasi di Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 16.

³¹ *Ibid.*, hlm. 112.

³² Morrisson, *op.cit.*, hlm. 182.

³³ Harsono, *Hukum Tata Negara, Pemerintahan Lokal dari Masa ke Masa*, Liberty, Yogyakarta, 1992, hlm. 34.

³⁴ I Wayan Joniarta, I.G.A. AG Dewi Sucitawathi P, Inacio Maria Soares Caetano, Wayan Suderana, *Implementasi Kebijakan Desentralisasi Administratif di Municipio, Timor-Leste*, Jurnal Ilmu Politik POLITIKA, Volume 10 Nomor 1, 2019, hlm. 40.

³⁵ Rira Nuradhawati, *Dinamika Sentralisasi dan Desentralisasi di Indonesia*, Jurnal ACADEMIA PRAJA, Volume 2 Nomor 1, 2019, hlm. 152.

Daerah disebut daerah otonomi, apabila memiliki dua syarat, yaitu: (1) mempunyai masyarakat (warga); dan (2) mempunyai batas-batas wilayah yang jelas. Kemudian syarat lainnya adalah memiliki pemerintahan atau memiliki kepala daerah dan lembaga perwakilan parlemen sendiri. Berdasarkan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menyebutkan adanya pembagian wewenang yang jelas, yaitu pemerintah pusat dan pemerintahan daerah mempunyai hubungan dalam hal penerapan asas desentralisasi. Desentralisasi mempunyai persoalan yaitu dalam hal mengukur berapa jauh hak mengatur dan mengurus rumah tangga, dan apa saja yang termasuk ke dalam urusan rumah tangga daerah tersebut.³⁶

Prinsip desentralisasi otonomi daerah merupakan hak daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang didesentralisasikan oleh pemerintah pusat.³⁷ Desentralisasi merupakan asas penyelenggaraan pemerintahan yang tidak semua urusan pemerintahan dapat diselenggarakan secara terpusat atau sentralisasi, dengan mempertimbangkan keadaan geografis, permasalahan yang kompleks di masyarakat, struktur sosial dan budaya lokal yang beraneka ragam dan tuntutan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.³⁸

Hasil yang maksimal dalam pelaksanaan desentralisasi akan tercapai, apabila terlaksananya hubungan antara desentralisasi terhadap pembangunan sumber daya manusia dengan perantara kapasitas pemerintah yang akan menentukan kesuksesan dari pembangunan³⁹ dan kesejahteraan, karena kesejahteraan merupakan jaminan asasi dalam konstitusi.⁴⁰ Implementasinya otonomi daerah dilandasi oleh semangat untuk mengubah paradigma penyelenggaraan pemerintahan dengan pendekatan yang bersifat sentralistik menjadi desentralistik.⁴¹ Penyelenggaraan pemerintahan daerah diselenggarakan supaya kesejahteraan masyarakat dapat dipercepat dengan cara pelayanan ditingkatkan, memberdayakan masyarakat, sehingga masyarakat pun dapat berkontribusi, serta daya saing daerah dapat ditingkatkan dengan prinsip demokrasi yang harus terus diperhatikan, adanya

³⁶ Morrisan, *op.cit.*, hlm. 183-184.

³⁷ Rusdianto Sesung dan Sofyan Hadi, *Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 dalam Perspektif Prinsip Otonomi dan Desentralisasi*, Jurnal DiH Untag Surabaya, Volume 17 Nomor 1, 2021, hlm. 41.

³⁸ Umi Arifah, *Pelaksanaan Desentralisasi Berperspektif Gender*, Jurnal Cakrawala, Volume 1 Nomor 2, 2017, hlm. 28.

³⁹ Mohamad Nurfajar Kapriaji dan Siswidiyanto, *Desentralisasi dan Kapasitas Pemerintah dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP), Volume 8 Nomor 2, 2022, hlm. 241.

⁴⁰ Syahid Fathulloh dan Mufidah, *Urgensi Pelaksanaan Asas Desentralisasi dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dalam Pandangan Fiqih Siyash*, MIZAN Journal of Islamic Law, Volume 5 Nomor 2, 2021, hlm. 315.

⁴¹ Niken Nurmiyati, Erni Zuhriyati dan Muhammad Noor, *Desentralisasi Politik dalam Ranah Otonomi Daerah*, Jurnal MODERAT, Volume 6 Nomor 2, 2020, hlm. 376.

pembangunan yang merata, tegaknya suatu keadilan, dan daerah mempunyai kekhasan di dalam negara Republik Indonesia.⁴²

Implementasi otonomi daerah yang dtuangkan dalam suatu kebijakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membuat perubahan sistem politik pemerintah terhadap hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, sehingga implikasinya pemerintah daerah harus mengelola daerahnya sesuai dengan kekhasannya. Berbagai macam persoalan pemerintah daerah tentang desentralisasi yang dituangkan dalam suatu kebijakan antara lain tentang, kesejahteraan dan harmonisasi antara pemerintah dengan masyarakat, alokasi sumber daya, sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat.⁴³ Kemudian yang menjadi hal yang sangat penting dan menjadi perhatian publik adalah pilkada serentak secara nasional pada tahun 2024.⁴⁴

Mekanisme *impeachment* kepala daerah diatur dalam suatu regulasi yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penyebab pemberhentian Kepala Daerah itu adalah: (1) meninggal dunia; (2) permintaan sendiri; dan (3) diberhentikan, artinya bahwa dapat diberhENTIKANNYA seorang kepala daerah apabila sudah berakhir masa jabatannya, kemudian tugas secara berkelanjutan secara berturut-turut selama enam bulan tidak dapat dilaksanakan oleh seorang kepala daerah ataupun kepala daerah tersebut berhalangan, kepala daerah melanggar sumpah atau janji, kepala daerah melakukan perbuatan yang tercela, adanya rangkap jabatan, terbuktinya dokumen atau keterangan palsu yang digunakan oleh kepala daerah untuk mengajukan persyaratan pada waktu pencalonan kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah, sanksi pemberhentian didapatkan oleh seorang kepala daerah, sehingga kepala daerah dapat dinyatakan bersalah, apabila sudah ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), atau sampai dengan putusan terakhir yang sudah diberikan oleh Mahkamah Agung (MA) semuanya itu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

⁴² Roslianah, Tjahya Supriatna, Hyronimus Rowa, Rossy Lambelanova, *Kompetensi Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan Rentang Waktu 2013-2018*, Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah, Volume XII Nomor 1, 2020, hlm. 101.

⁴³ I Made Arnawa, *Analisis Kebijakan Publik dalam Implementasi Penyelenggaraan Kebijakan Desentralisasi (Otonomi Daerah)*, Jurnal Ilmiah Cakrawati, Volume1 Nomor 1, 2018, hlm. 62.

⁴⁴ Juanda & Ogianhafiz Juanda, *Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah Menghadapi Pilkada Serentak 2024 dalam Perspektif Hukum Tata Negara*, Jurnal Keamanan Nasional, Volume VIII Nomor 1, 2022, hlm. 193.

Pemberhentian kepala daerah yang terjadi di Provinsi Jawa Barat antara tahun 2014-2021 seharusnya dapat memberikan pelajaran dan pengalaman serta efek jera kepada kepala daerah dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, bahwa pemilihan kepala daerah yang dipilih secara langsung itu belum tentu terbebas dari tindak pidana korupsi, atau bahkan sebaliknya kepala daerah menjadikan pemilihan kepala daerah secara langsung sebagai alat untuk meloloskan dirinya, untuk menjadikan jabatan kepala daerah itu sebagai tempat untuk mendapatkan pendapatan-pendapatan yang akan memperkaya dirinya, sehingga kepala daerah diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.

Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang mempunyai 18 kabupaten dan 9 kota, dibatasi oleh daerah Provinsi Jawa tengah disebelah timur, DKI Jakarta dan Provinsi Banten di sebelah barat, Laut Jawa di sebelah utara dan Samudera Hindia di sebelah selatan.

Kurang lebih telah terjadi sebelas tindak pidana korupsi di sepuluh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat selama kurun waktu tujuh tahun terakhir (2014-2021). Berikut daftar sebelas Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Barat:

1. **Kabupaten Karawang**, terjadi korupsi pada tahun 2014 di Kabupaten Karawang, Bupati Ade Swara dan istrinya terjerat kasus korupsi dan pencucian uang (*money laundry*)terkait dengan izin Surat Pernyataan Pengelolaan Lahan (SPPL) PT Tatar Kertabumi;
2. **Kabupaten Bogor**, terjadi korupsi pada tahun 2014 di Kabupaten Bogor, Bupati Rachmat Yasin terbukti menerima suap dalam kasus alih fungsi hutan berkaitan dengan kepengurusan izin Rancangan Umum Tata Ruang (RUTR) Bogor, Puncak dan Cianjur (Boponjur);
3. **Kabupaten Sumedang**, pada tahun 2016 Bupati Ade Irawan terbukti melanggar Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Ade Irawan terbukti melakukan korupsi perjalanan dinas DPRD Kota Cimahi tahun 2010 dan 2011;
4. **Kota Cimahi**, pada tahun 2016 terjadi korupsi di Kota Cimahi, Walikota Atty Suharti dan suaminya mantan Walikota Cimahi Itoc Tochja terbukti menerima suap izin proyek pembangunan tahap dua Pasar Atas Baru Cimahi. Proyek itu bernilai Rp 57 miliar;
5. **Kabupaten Bekasi**, pada tahun 2018 terjadi korupsi di Kabupaten Bekasi, Bupati Neneng Hasanah Yasin menerima suap sekitar tujuh miliar dalam proses perizinan proyek pembangunan Meikarta;

6. **Kabupaten Cianjur**, pada tahun 2018 terjadi korupsi di Kabupaten Cianjur, Bupati Irvan Rivano terjerat kasus korupsi menerima atau memotong pembayaran terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Kabupaten Cianjur tahun 2018;
7. **Kabupaten Subang**, pada tahun 2018 terjadi korupsi di Kabupaten Subang, Bupati Imas Aryumningsih terjerat kasus korupsi menerima hadiah atau janji dalam perizinan lingkungan di lingkungan pemerintah Kabupaten Subang, sebelumnya ada dua bupati Subang juga korupsi;
8. **Kabupaten Bandung Barat**, pada tahun 2018 terjadi korupsi di Kabupaten Bandung Barat, Bupati Abu Bakar terjerat kasus korupsi “bancakan” uang Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Hakim menyatakan Abu Bakar terbukti bersalah. Kemudian pada tahun 2021 telah disidangkan terjadi kasus korupsi pengadaan barang bantuan sosial (bansos) COVID-19 yang dilakukan oleh Bupati Aa Umbara;
9. **Kabupaten Cirebon**, pada tahun 2017 terjadi korupsi di Kabupaten Cirebon, Bupati Sunjaya Purwadisastra menerima Rp 51 miliar dari suap yang diberikan kepadanya, dari berbagai sumber;
10. **Kabupaten Indramayu**, pada tahun 2019 terjadi korupsi di Kabupaten Indramayu, Bupati Supendi diduga menerima suap sebesar Rp 3,6 miliar dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pengaturan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.

Negara Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*), dan bukan negara kekuasaan (*machtstaat*), hal ini menjadi patokan dasar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan eksekutif, legislatif maupun yudikatif, dan di lingkungan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh kepala daerah.

Implementasi demokrasi prosedural (*indirect democracy*) tidak selalu terjamin dan terpenuhinya kepentingan publik, karena unsur terpenting demokrasi adalah adanya pertanggungjawaban kepada rakyat yang mempunyai konotasi substantif dan konsepsional. Kepala Daerah dalam berdemokrasi tidak hanya sekedar melaksanakan ketentuan syarat legal dan konstitusional, tetapi keadilan dan kedaulatan rakyat harus selalu diimplementasikan, harus terpenuhinya syarat substantif dan konseptual dalam bertanggungjawab kepada rakyat.

Masyarakat menuntut hukum berfungsi dengan sebaik-baiknya, hukum berawal dari mengontrol perbuatan yang menyimpang, mempertahankan pola perbuatan, dan alat yang

berperan untuk mengatasi problem atau pertikaian di masyarakat. Hukum berfungsi melaksanakan perubahan yang teratur pada kehidupan sosial dalam masyarakat, sehingga hukum tidak mudah terbawa arus dalam mengejar suatu kejadian.⁴⁵

Fenomena yang terjadi di Provinsi Jawa Barat antara tahun 2014-2021 dalam sistem pemerintahan daerah adalah adanya beberapa kepala daerah yang terjerat kasus-kasus korupsi sehingga menyeret mereka ke Lembaga Permasalahatan (LP), kepala daerah tersebut telah melupakan sumpah jabatannya pada waktu mereka dilantik menjadi kepala daerah, dan melupakan tanggungjawabnya kepada masyarakat, serta moral dan etika politik mereka langgar hanya untuk memperkaya diri dan mementingkan diri sendiri.

Implementasi pemberhentian kepala daerah di wilayah Provinsi Jawa Barat antara tahun 2014-2021, karena kepala daerah tersebut dinyatakan sudah melanggar sumpah dan janji jabatan sebagai kepala daerah, kemudian kepala daerah tersebut tidak melaksanakan suatu kewajiban sebagai kepala daerah, maka berdasarkan Pasal 67 huruf b, dan juga melanggar larangan bagi kepala daerah berdasarkan Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, dan huruf j dan juga melakukan perbuatan tercela yang berdasarkan Pasal 80 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Ujungnya dari proses pemberhentian kepala daerah karena kepala daerah telah melanggar sumpah dan janji jabatan adalah apabila Mahkamah Agung (MA) sudah memberikan putusannya bahwa kepala daerah terbukti sudah melakukan suatu pelanggaran, Pemerintah Pusat yang diwakilkan oleh Menteri dapat memberhentikan kepala daerah, yang dalam hal ini adalah bupati atau walikota.

Peraturan perundang-undangan tersebut dianggap terlalu lama dalam memproses pemberhentian kepala daerah yang melakukan tindak pidana korupsi, apalagi MA diberikan waktu sampai tiga puluh hari dalam proses pemberhentian kepala daerah, hal itu dapat dipersingkat dengan dibentuknya lembaga negara di daerah yang khusus menangani masalah pemberhentian kepala daerah tersebut, bukan lagi mengandalkan DPRD, Presiden (pemberhentian kepala di provinsi) atau Menteri Dalam Negeri (pemberhentian kepala daerah di kabupaten/kota) dan Mahkamah Agung.

Prosedur dan mekanisme pemberhentian kepala daerah tersebut dapat dipersingkat dengan menggunakan lembaga negara baru di daerah yang khusus menangani pemberhentian kepala daerah, karena hal itu lebih mencerminkan sistem yang memasukan nilai-nilai

⁴⁵ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hlm. 92.

demokrasi secara langsung, dibandingkan dengan sistem demokrasi prosedural yang tata urutannya dimulai dari pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dihadiri minimal tiga perempat dari jumlah semua anggota DPRD di daerah tersebut, kemudian putusan DPRD diputuskan dengan persetujuan minimal dua pertiga dari semua jumlah anggota DPRD yang hadir di persidangan tersebut, kemudian MA memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPRD tersebut maksimal tiga puluh hari setelah permintaan DPRD itu diterima MA dan putusan MA tersebut bersifat final, jika MA memberikan putusannya bahwa kepala daerah tersebut telah terbukti melanggar sumpah dan janji jabatan serta tidak melaksanakan kewajiban, maka kemudian DPRD dapat melaksanakan rapat paripurna DPRD yang dihadiri minimal dua pertiga dari jumlah anggota DPRD yang hadir untuk memutuskan usul pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah kepada Presiden, kemudian Presiden (pemberhentian kepala daerah di provinsi) atau Menteri Dalam Negeri (pemberhentian kepala daerah di kabupaten/kota) wajib memproses usul pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak DPRD menyampaikan usul tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Implementasi pemberhentian kepala daerah dari 9 (sembilan) kabupaten dan 1 (satu) kota di wilayah Provinsi Jawa Barat terlalu memakan waktu yang lama sampai dengan diputuskan oleh Mahkamah Agung bahwa terbukti pelanggaran yang sudah dilakukan oleh kepala daerah, Pemerintah Pusat (Menteri Dalam Negeri) memberhentikan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah. Peraturan perundang-undangan harus direvisi supaya prosedur waktu pemberhentian kepala daerah tidak terlalu lama dan ada lembaga negara di daerah yang khusus menangani pemberhentian kepala daerah tersebut, supaya mencerminkan demokrasi langsung bukan demokrasi prosedural.

Saran

Seharusnya pemberhentian kepala daerah yang melakukan pelanggaran sumpah/janji jabatan itu dapat dipercepat proses putusan pemberhentiannya, sehingga tidak terlalu memakan waktu yang lama, dan agar adanya efek jera kepada kepala daerah tersebut hukumannya pun diperberat, karena kepala daerah merupakan sebagai seorang *public figur* lokal. Hal itu dapat dilakukan dengan cara merevisi secepatnya peraturan perundang-

undangan dan membentuk lembaga negara di daerah yang khusus untuk memproses pemberhentian kepala daerah.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- C.S.T. Kansil, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Dian Bakti Setiawan, 2011, *Pemberhentian Kepala Daerah: Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan di Indonesia*, RajaGrafindo, Jakarta.
- Harsono, 1992, *Hukum Tata Negara Pemerintahan Lokal dari Masa ke Masa*, Liberty, Yogyakarta.
- I Gde Pantja Astawa, 2009, *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung.
- Jimly Asshiddiqie, 1994, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT. Ictiar Baru van Hoeve, Jakarta.
- J. Kaloh, 2018, *Kepemimpinan Kepala Daerah, Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Josef Riwu Kaho, 2001, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaranya*, RajaGrafindo, Jakarta.
- Juanda, 2008, *Hukum Pemerintahan daerah, Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*, PT.Alumni, Bandung.
- Marwan Mas, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Morrison, 2005, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia Era Reformasi*, Ramdina Prakarsa, Jakarta.
- Ridwan, 2009, *Hukum Administrasi di Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Siswanto Sunarno, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sri Soemantri M, 1981, *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Rajawali, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Jurnal

- Ambar Wida Astuti, Anita Trisiana, Atiska Eka Parya, *Nilai Demokrasi Indonesia Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, Jurnal Ilmiah Global Citizen, Volume 10 Nomor 1, 2021.

- Evi Purnamawaati, *Perjalanan Demokrasi di Indonesia*, Jurnal SOLUSI, Volume 18 Nomor 2, 2020.
- Hidayatul Fajri, Nila Wahyuni, Boni Saputra, Karjuni Dt. Maani, *Demokrasi Pincang: Analisis Terhadap Indeks Demokrasi Provinsi Sumatera Barat Pasca Reformasi*, Jurnal El-RIYASAH, Volume 12 Nomor 1, 2021.
- I Made Arnawa, *Analisis Kebijakan Publik dalam Implementasi Penyelenggaraan Kebijakan Desentralisasi (Otonomi Daerah)*, Jurnal Ilmiah Cakrawati, Volume 1 Nomor 1, 2018.
- I Wayan Joniarta, I.G.A. AG Dewi Sucitawathi P, Inacio Maria Soares Caetano, Wayan Suderana, *Implementasi Kebijakan Desentralisasi Administratif di Municipio, Timor-Leste*, Jurnal Ilmu Politik POLITIKA, Volume 10 Nomor 1, 2019.
- Juanda & Ogianhafiz Juanda, *Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah Menghadapi Pilkada Serentak 2024 dalam Perspektif Hukum Tata Negara*, Jurnal Keamanan Nasional, Volume VIII Nomor 1, 2022.
- Mohamad Nurfajar Kapriaji dan Siswidiyanto, *Desentralisasi dan Kapasitas Pemerintah dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP), Volume 8 Nomor 2, 2022.
- Muhammad Syahwalan, *Mekanisme Pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah Menurut Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah Tahun 1974-2014*, Jurnal AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Volume 3 Nomor 1, 2018.
- Niken Nurmiyati, Erni Zuhriyati dan Muhammad Noor, *Desentralisasi Politik dalam Ranah Otonomi Daerah*, Jurnal MODERAT, Volume 6 Nomor 2, 2020.
- Nur Ika Fatmawati, *Desentralisasi Asimetris, Alternatif Bagi Masa Depan Pembagian Kewenangan di Indonesia*, Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan: MADANI, Volume 10 Nomor 3, 2018.
- Penta Peturun, *Masa Depan Konstitusi Demokrasi Indonesia: Post Democracy*, Jurnal Muhammadiyah Law Review, Volume 5 Nomor 2, 2021.
- Rira Nuradhawati, *Dinamika Sentralisasi dan Desentralisasi di Indonesia*, Jurnal ACADEMIA PRAJA, Volume 2 Nomor 1, 2019.
- Rofi Aulia, Iwan Satriawan, Marchethy Riwani Diaz, *Calon Tunggal Pilkada: Krisis Kepemimpinan dan Ancaman bagi Demokrasi*, Jurnal KONSTITUSI, Volume 19, Nomor 1, 2022.
- Roslianah, Tjahya Supriatna, Hyronimus Rowa, Rossy Lambelanova, *Kompetensi Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan Rentang Waktu 2013-2018*, Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah, Volume XII Nomor 1, 2020.

Rusdianto Sesung dan Sofyan Hadi, *Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 dalam Perspektif Prinsip Otonomi dan Desentralisasi*, Jurnal DiH Untag Surabaya, Volume 17 Nomor 1, 2021.

Syahid Fathulloh dan Mufidah, *Urgensi Pelaksanaan Asas Desentralisasi dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dalam Pandangan Fiqih Siyasah*, MIZAN Journal of Islamic Law, Volume 5 Nomor 2, 2021.

Syamsul Mujahidin, *Masyarakat Madani dan Politik Demokrasi Indonesia, Telaah Singkat Civil Society dalam Pendekatan Sosiologi Politik*, POLITEA: Jurnal Politik Islam, Volume 4 Nomor 2, 2021.

Umi Arifah, *Pelaksanaan Desentralisasi Berperspektif Gender*, Jurnal Cakrawala, Volume 1 Nomor 2, 2017.